



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9.A TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian gratifikasi dilakukan dengan pembentukan unit pengendali gratifikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

c. menerima laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

e. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi ;
- h. mengadministrasikan pelaporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- j. melakukan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lala W. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR
9.A TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2025

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
3.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
6.	Hadi Firmansyah, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
7.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Lalu M. Alwin Ahadi

ttd.

HENDRI HARLIAWAN